

**PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA REDD+  
UNTUK MENGATASI EMISI GAS RUMAH KACA YANG  
DISEBABKAN OLEH DEFORESTASI DAN DEGREDASI  
HUTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Muhammad Fahri Kurniawan  
(07041282025069)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA REDD+ UNTUK**  
**MENGATASI EMISI GAS RUMAH KACA YANG DISEBABKAN OLEH**  
**DEFORESTASI DAN DEGREDASI HUTAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh**


**Muhammad Fahri Kurniawan**

**07041282025069**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada 11-Juli 2024**

**Pembimbing**

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA**  
**NIP. 1992082720198031005**



**Disetujui oleh,**

**Ketua Jurusan,**



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA REDD+ UNTUK MENGATASI**  
**EMISI GAS RUMAH KACA YANG DISEBABKAN OLEH DEFORESTASI DAN**  
**DEGRADASI HUTAN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD FAHRI KURNIAWAN**  
**07041282025069**

**Telah dipertahankan didepan penguji**  
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**  
**pada tanggal 26 Juli 2024**

**Pembimbing:**


**1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA**  
**NIP. 1992082720198031005**

**Tanda Tangan**



**Penguji:**

**1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**



**2. Muh Nizar Sohyb, S.IP., MA**  
**NIP. 199301072023211022**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahri Kurniawan

NIM : 07041282025069

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kerjasama Indonesia Dalam REDD+ Untuk Mengatasi Emisi Gas Rumah Kaca Yang Disebabkan Oleh Deforestasi dan Degradasi Hutan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



*Muhammad Fahri Kurniawan*  
Muhammad Fahri Kurniawan

NIM 07041282025069

## ABSTRAK

Penelitian tersebut menggambarkan suatu hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara anggota REDD+ dalam mengatasi suatu fenomena emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ sendiri merupakan inisiatif internasional yang bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim dengan mempengaruhi kontribusi substansial deforestasi dan degradasi hutan terhadap dampak dari emisi gas rumah kaca global. Peneliti ingin melihat dan memahami bagaimana prosedur, pelaksanaan serta tata kelola mengenai hubungan kerjasama antara negara Indonesia dan negara anggota REDD+ dalam mengatasi emisi gas rumah kaca di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Negara Indonesia memegang peranan penting karena sumberdaya hutannya yang luas, keberhasilan REDD+ di Indonesia membutuhkan kerangka tata kelola dan pelaksanaan kerja yang kuat, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang efektif juga efisien. Partisipasi aktif dari masyarakat lokal yang bergantung pada sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hutan-hutan ini sangat penting tidak hanya untuk penyerapan karbon global tetapi juga untuk keanekaragaman hayati dan sumber mata pencaharian penduduk lokal, dengan memanfaatkan dukungan Internasional dan juga terlibat dalam perdagangan pasar karbon global, Indonesia memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi serta pengelolaan lingkungan. Dengan mengintegrasikan REDD+ ke dalam tekad kontribusi nasional Indonesia dibawah perjanjian Paris menggarisbawahi dedikasi negara Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisinya di tahun 2030. Integrasi ini tidak hanya memperkuat rencana aksi iklim Indonesia tetapi juga memastikan bahwa adanya manfaat REDD+ yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang ramah lingkungan. Aksi negara Indonesia tersebut kemudian dapat menjadi rol model dalam hal pembangunan ekonomi serta pertumbuhan berkelanjutan yang kemudian dapat ditiru oleh negara lain.

**Kata Kunci: Indonesia, REDD+, Deforestasi, Perdagangan Karbon**

Mengetahui,

Pembimbing



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA**  
NIP. 199208272019031005

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

*This research describes a bilateral cooperative relationship carried out by the government of Indonesia and REDD+ member countries in overcoming a phenomenon of greenhouse gas emissions caused by deforestation and forest degradation. REDD+ itself is an international initiative that aims to mitigate climate change by affecting the substantial contribution of deforestation and forest degradation to the impact of global greenhouse gas emissions. The researcher wants to see and understand how the procedures, implementation and governance of the cooperative relationship between Indonesia and REDD+ member countries in overcoming greenhouse gas emissions in Indonesia, especially caused by deforestation and forest degradation. Indonesia plays an important role due to its vast forest resources, the success of REDD+ in Indonesia requires a strong governance and implementation framework, and an effective and efficient monitoring, reporting, and verification system. Active participation of local communities who depend on forest resources as their source of livelihood. These forests are essential not only for global carbon sequestration but also for biodiversity and livelihood sources for local people, by leveraging international support and also engaging in global carbon market trading, Indonesia aims to balance economic development as well as environmental management. Integrating REDD+ into Indonesia's National Determined Contribution under the Paris Agreement underscores Indonesia's dedication to achieving its emissions reduction target by 2030. This integration not only strengthens Indonesia's climate action plan but also ensures that the benefits of REDD+ are aligned with the goals of environmentally friendly national economic development. The idea of action of the Indonesia state then can become a role model in terms of economic development and sustainable growth which then can be imitated and followed by other countries.*

**Keyword: Indonesia, REDD+, Deforestation, Carbon Trading**

Acknowledge by,

**Advisor**



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA**  
NIP. 199208272019031005

**Head of Department  
International Relations**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur yang peneliti miliki, peneliti persembahkan kata-kata ini untukmu. Skripsi yang telah peneliti susun dengan kesungguh-sungguhan dan dedikasi, sebagai suatu bukti perjalanan dan pengabdian peneliti kepada Universitas Sriwijaya. Kepada sang pencipta Allah subhanahu wa kepada sang pencipta Allah SWT, Tuhan yang maha esa, peneliti tak pernah berhenti ucapkan terima kasih, atas semua jawaban dari do'a-do'a yang selama ini selalu peneliti panjatkan, dan juga atas ketekunan dan ketabahan yang diberikan, terkhusus selama periode pengerjaan skripsi ini sehingga peneliti dapat terus fokus dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada keluarga khususnya kedua orang tua peneliti Erwin Fahlevi dan Meri tercinta, terima kasih atas dukungan dan cinta serta do'a yang mustahil untuk dibalas. Peneliti berharap dengan selesainya pengerjaan skripsi ini dapat sedikit menambah rasa bangga dari kedua orang tua.

Tak lupa kepada dosen pembimbing peneliti yang terhormat terima kasih atas dedikasi dalam membimbing, mengarahkan, serta kesabaran yang telah bapak kerahkan, sehingga dalam pengerjaannya, peneliti merasa skripsi bukanlah merupakan fase yang mengerikan namun dapat menjadi sebuah pembelajaran baru dengan adanya pengalaman dan ilmu yang bapak dosen pembimbing miliki. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan waktu yang telah dihabiskan bersama. Hal-hal yang telah kita lewati membuat peneliti untuk tetap tegar dan ceria, sehingga membuat skripsi ini menjadi lebih indah dan tanpa tekanan dalam pengerjaannya.

Terakhir, kepada diri peneliti sendiri, terima kasih atas ketekunan, kesabaran dan percaya akan proses yang saya miliki dalam diri saya sendiri. Tanpa sifat-sifat tersebut tentunya pengerjaan skripsi ini tidak dapat terlaksanakan dengan semestinya, banyak yang telah dikorbankan baik waktu, materi, dan juga tenaga. Namun peneliti menyadari semua hal yang telah peneliti kerahkan tersebut merupakan suatu hal yang akan terus peneliti dan dikasihkan dalam setiap hal yang akan peneliti kerjakan di masa yang akan datang, rasa senang dan puas diri yang peneliti miliki atas hasil kerja keras peneliti selama ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan untuk tetap mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh dedikasi agar apa yang peneliti kerjakan dapat berhasil dengan maksimal dan diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan skripsi ini. Akhir kata, terima kasih atas semua yang telah membaca persembahan kata-kata ini, peneliti berharap ini merupakan langkah awal dalam perjalanan kita yang menuju keberhasilan di masa yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat karo dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Indonesia Dalam Kerjasama REDD+ Untuk Mengatasi Emisi Gas Rumah Kaca Yang Disebabkan Oleh Deforestasi dan Degradasi Hutan" sebagai syarat kelulusan pada program sarjana (S1) pada program studi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam pengerjaan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, dalam pengerjaan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. walaupun menemui berbagai rintangan dan hambatan yang peneliti hadapi, namun pada akhirnya peneliti tetap dapat melalui berbagai rintangan tersebut berkat adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
4. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi peneliti, serta dalam penyelesaian studi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Palembang
5. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Selaku dosen penguji 1, yang memberikan peneliti arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Muh Nizar Sohyb, S.IP., MA Selaku dosen penguji 2, yang juga memberikan peneliti arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Staff dosen FISIP UNSRI terutama admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional Shelvianty Yoansyah yang telah memberikan informasi serta pelayanan bantuan selama proses penelitian skripsi ini
8. Kedua orang tua peneliti Erwin Fahlevi dan Meri, yang selalu ada untuk membantu peneliti baik dari segi finansial maupun do'a dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini



9. Saudari Mervi Farisa Putri, Saudara Ahmad Khalil Rahman, Saudara Febro Savier Ferdinand, Saudara Arya Wibowo, Saudara Ridho Aryoseno, Saudara Arel Yulio dan Muhammad Iqbal Selaku rekan yang selalu membantu dalam pengerjaan skripsi ini
10. Seluruh teman game online Dragon Raja, Kings Choice dan Mobile Legend yang selalu memberikan support dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman semasa menempuh pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, terkhusus teman-teman di prodi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2020 baik di kampus Palembang maupun Indralaya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil dari bantuan banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam pekerjaannya. Segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini adalah tanggung jawab peneliti sendiri. Dan peniti juga berharap skripsi ini dapat memberikan referensi bagi berbagai pihak, serta dapat membantu dalam ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan karunia-Nya bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis: .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis: .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Studi Pustaka.....	8
2.2 Landasan Teori .....	13
Teori Gerakan Sosial (Social Movement Theory) .....	13
2.3 Alur Pemikiran.....	15
2.4 Argumen Utama.....	16

<b>BAB III .....</b>	<b>17</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	17
3.1.1 Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.....	17
3.1.2 Desain penelitian .....	17
3.2 Definisi Konsep .....	18
3.3 Fokus Penelitian.....	20
3.4 Unit Analisis .....	21
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5.1 Jenis Data .....	22
3.5.2 Sumber Data.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	22
3.8 Teknik Analisa Data .....	22
<b>BAB IV .....</b>	<b>23</b>
<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>23</b>
4.1 REDD di Indonesia .....	23
4.2 Kerjasama antara Indonesia dan UNFCCC .....	26
<b>COP 26 (Glasgow, 2021): Deklarasi Hutan Glasgow .....</b>	<b>30</b>
<b>4.3 Daftar Nama Negara UNFCCC Yang Bekerjasama dan Mendukung Indonesia     Dalam Mengurangi Emisi Gas Karbon.....</b>	<b>31</b>
4.4 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia .....	37
4.5 Masalah Lingkungan Yang Terjadi di Indonesia.....	40
<b>BAB V .....</b>	<b>43</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Penggambaran Skema REDD+ Yang Efektif Dengan Menggunakan Pendekatan Metode DPSIR dari KLHK.....	43

5.2 Korelasi Yang Berkesinambungan Antara Pemerintah Indonesia dan LSM Masyarakat Lokal .....	60
5.3 Regulasi Peluang Perdagangan Karbon .....	62
<b>BAB VI .....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
6.1 Kesimpulan .....	66
6.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. Tinjauan Pustaka.....	8
TABEL 2. Fokus Penelitian.....	20
TABEL 5.1. Nilai IKLH Ekoregion Sumatera Tahun 2018-2021 .....	46
TABEL 5.2. Nilai IKLH Ekoregion Jawa Tahun 2018-2021.....	48
TABEL 5.3 Nilai IKLH Ekoregion Bali-Nusa Tenggara Tahun 2018-2021 .....	52
TABEL 5.4 Nilai IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018-2021 .....	53
TABEL 5.5 Nilai IKLH Ekoregion Sulawesi Maluku Tahun 2018-2021.....	56
TABEL 5.6 Nilai IKLH Ekoregion Papua Tahun 2018-2021 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Alur Pemikiran.....	15
GAMBAR 4.1. Logo REDD+ .....	23
GAMBAR 4.2. COP-26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power di Glasgow .....	30
GAMBAR 4.4. Perubahan konsentrasi NO2 di Indonesia .....	40
GAMBAR 5.1.1. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Sumatera.....	46
GAMBAR 5.1.2. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Jawa.....	49
GAMBAR 5.1.3. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.....	52
GAMBAR 5.1.4. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Kalimantan .....	54
GAMBAR 5.1.5. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Sulawesi dan Maluku .....	56
GAMBAR 5.1.6. Kerangka D-P-S-I-R Ekoregion Papua .....	58
GAMBAR 5.2. LOGO WWF Indonesia .....	60
GAMBAR 5.3.1 Bursa Januari.....	63
GAMBAR 5.3.2 Bursa Februari.....	63
GAMBAR 5.3.3 Bursa Maret.....	64
GAMBAR 5.3.4 Bursa April.....	64
GAMBAR 5.3.5 Bursa Mei.....	65

## DAFTAR SINGKATAN

<i>REDD</i>	: <i>Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
<i>UNFCCC</i>	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
<i>NDC</i>	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
<i>SDGs</i>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
<i>LOI</i>	: Letter of Intent
<i>COP</i>	: <i>Conference of Parties</i>
NEK	: Nilai Ekonomi Karbon
GRK	: Gas Rumah Kaca
<i>UN IPCC</i>	: <i>United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
<i>MRV</i>	: <i>Monitoring, Reporting, and Verification</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
<i>WWF</i>	: <i>World Wide Fund For Nature</i>
<i>UNEP</i>	: <i>United Nations Environment Programme</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RMU	: Rimba Makmur Utama
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<i>MoU</i>	: <i>Memorandum of Understanding</i>
<i>FORCLIME</i>	: <i>Forest and Climate Change Program</i>
<i>JCM</i>	: <i>Joint Crediting Mechanism</i>
<i>USAID</i>	: <i>United States Agency for International Development</i>
<i>AIPEG</i>	: <i>Australia Indonesia Partnership for Economic Governance</i>
<i>AFD</i>	: <i>Agence Française de Développement</i>
<i>LEDS</i>	: <i>Low Emissions Development Strategies</i>
<i>CBD</i>	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
CO <sub>2</sub>	: Karbon Dioksida
CH <sub>4</sub>	: Metana
NO <sub>2</sub>	: Dinitrogen Oksida
HFC	: Hidro Fluoro Karbon
PFC	: Per Fluoro Karbon
SF <sub>6</sub>	: Sulfur Heksa Florida
<i>DPSIR</i>	: <i>Drivers, Pressures, State, Impact, Respons</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan Indonesia adalah hutan yang sering disebut salah satu paru dunia yang menyumbang oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup serta dapat menyerap karbondioksida, yakni karbon yang berbahaya dan menghasilkan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia, Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting pada lini kehidupan, baik dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Menurut Novalia dalam jurnal Wahyuni dan Suranto Area hutan yang semakin berkurang tentunya menyebabkan punahnya berbagai jenis spesies yang menyebabkan berbagai dampak termasuk menimbulkan efek gas rumah kaca, Permasalahan lingkungan yang paling utama muncul teridentifikasi menjadi satu diantaranya yaitu kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan. Industri minyak kelapa sawit berperan dalam penghasil devisa terbesar di Indonesia yang dapat menyerap banyaknya tenaga kerja hingga luasnya lahan yang dimana perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara signifikan. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis sebagai menunjang ekonomi secara nasional akan tetapi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Menurut Ariana dalam jurnal Wahyuni dan Suranto menyebutkan Diperkirakan bahwa 57% deforestasi di negara Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan 20% lainnya bersumber dari pulp dan kertas. Menurut Novalia dalam jurnal Wahyuni dan Suranto Hampir setiap tahunnya Indonesia dihadapkan dengan bencana kebakaran hutan pada tahun 2015 tercatat 1,7 juta hektar yang terbakar dan menyebabkan bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada pendidikan transportasi udara, kesehatan, ekonomi dan tentunya kerusakan lingkungan. Pembangunan dari sisi ekonomi diperlukannya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan yang tentunya memperhatikan berbagai aspek dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan (Wahyuni & Suranto, 2021).



Menurut Addinul Yakin dalam jurnal Wahyuni dan Suranto mendefinisikan deforestasi adalah suatu kondisi luas hutan yang dimana mengalami penurunan yang kemudian disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan hutan yang menjadi lahan non hutan menyebabkan pemanasan global karena akibat dari kebakaran hutan yang sering terjadi. Deforestasi berkaitan dengan penebangan atau pembakaran liar yang mengancam seluruh makhluk hidup yang pada umumnya diakibatkan oleh kebakaran hutan dan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global adalah isu penting yang terjadi akibat aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan serta menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi pada beberapa tahun terakhir. Data dari greenpeace, Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok sekitar 80% yang disebabkan oleh pembakaran hutan pembakaran hutan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan sesak nafas yang berkepanjangan (Wahyuni & Suranto, 2021).

Komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim sudah dimulai sejak diratifikasinya konvensi kerangka PBB mengenai perubahan iklim melalui undang-undang nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*. 10 tahun kemudian, Indonesia juga meratifikasi protokol Kyoto melalui undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang pengesahan Kyoto protokol to the *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Negara Indonesia juga turut serta dalam Paris agreement tahun 2015 yang menghasilkan *Nationally Determined Contribution* (NDC). selain itu pemerintah Indonesia juga menerbitkan beberapa peraturan teknis untuk menjaga kestabilan lingkungan melalui peraturan menteri kehutanan. Dalam Dokumen NDC Tahun 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional. NDC merupakan komitmen individu dari setiap negara dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan berkontribusi terhadap pencapaian target global untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2°C, dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C. Dalam NDC, negara menyusun rencana nasional yang mencakup target dan strategi pengurangan emisi di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan (Prihatiningthyas, Wijoyo, Wahyuni, & Fitriana, 2023).

Di sini REDD+ berperan sebagai salah satu mekanisme kunci. REDD+ digunakan sebagai inisiatif internasional yang mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan berfungsi sebagai "paru-paru dunia," integrasi REDD+ dalam NDC memberikan jalan strategis untuk memenuhi komitmen internasional sambil menerima dukungan finansial dan teknis dari komunitas global. REDD+ membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam NDC dengan menyediakan mekanisme untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi (MRV) hasil pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek hutan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penerapan skema REDD+ dapat membuat Indonesia meningkatkan pasar karbon global, di mana kredit karbon yang dihasilkan dapat diperdagangkan untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan yang mendukung pelaksanaan lebih lanjut dari kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim. Dengan demikian, REDD+ tidak hanya memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi NDC tetapi juga memperkuat kontribusi nasional dalam mencapai tujuan keberlanjutan global yang diinginkan oleh Perjanjian Paris. Komitmen tersebut dititik beratkan pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang menyumbang 24,1 %, setara dengan 692 metrik ton karbon dioksida ekuivalen (Mton CO<sub>2</sub>e), serta sektor energi yang menyumbang 15,5 % atau 446 Mton CO<sub>2</sub>e. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres NEK) (Prihatiningthyas, Wijoyo, Wahyuni, & Fitriana, 2023).

Pada tahun 1987 komisi internasional yang diketuai oleh perdana menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*. Dokumen yang sering disebut sebagai *Brundtland Commission Report* ini menekankan pentingnya implementasi konsep pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tingginya tingkat kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan. Salah satu tindak lanjut dari rekomendasi laporan ini adalah penyelenggaraan KTT Bumi atau *Earth Summit (United Nations Conference and Environment and Development)* di Rio Janeiro, Brazil pada bulan Juni 1992. Konferensi ini menghasilkan *Rio Declaration on Environment and Development* yang memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pada konferensi ini juga dibuka penandatanganan dua perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan yaitu *Convention on Biological Diversity* dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* (Ashari, 2020).

Studi hubungan internasional pada saat ini tidak hanya berfokus pada isu hard power seperti isu perebutan wilayah, perang dan perdamaian, tetapi juga membahas mengenai isu soft power seperti permasalahan lingkungan yang dapat mengancam keamanan global. Isu lingkungan mulai ramai menjadi perbincangan dunia internasional pada tahun 1980-an dan masuk ke dalam perbincangan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 akibat dari semakin banyaknya masalah lingkungan global yang terjadi. Salah satu permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan di dunia adalah perubahan iklim. Faktor terbesar yang dapat mendorong terjadinya perubahan iklim di dunia adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan CO<sub>2</sub> akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti asap dari bahan bakar fosil pada alat transportasi, kegiatan industri, deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (UN IPCC)* bahwa deforestasi dan degradasi hutan diperkirakan memberikan pengaruh global pada seluruh emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 17%. Pengaruh tersebut sebanyak 26% diperkirakan berada pada peringkat ketiga dan melebihi sektor transportasi, serta sebanyak 19% melebihi sektor industri (Rianti, 2021).

REDD+ yang merupakan singkatan dari Reduction of Emission From Deforestation and Degradation Plus, Merujuk pada skema atau mekanisme internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemberian insentif kepada negara-negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi yang timbul akibat deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ merupakan perluasan dari skema REDD yang mulai dinegosiasikan sejak tahun 2005 dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Keputusan untuk memperluas skema REDD menjadi REDD+ dihasilkan dalam pertemuan para pihak UNFCCC yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada bulan Desember 2007. Kata plus mengindikasikan perluasan cakupan skema, tidak terbatas pada pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan tetapi juga mencakup pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pemeliharaan cadangan karbon hutan, dan peningkatan jumlah cadangan karbon hutan. Untuk mengimplementasikan skema tersebut, pada tahun 2007 *United Nations Development Programme* (UNDP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), dan *Food and Agricultural Organization* (FAO) membentuk UN-REDD Programme yang menghasilkan sebuah kerjasama yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang mempersiapkan diri agar dapat berperan serta secara efektif dalam skema REDD+. Kemudian Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian internasional yang diadopsi di Kyoto, Jepang pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku 16 Februari 2005 sebagai protokol yang melengkapi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Protokol ini dibentuk sebagai kerangka kerjasama multilateral untuk mengurangi secara bertahap emisi gas rumah kaca, khususnya oleh negara-negara industri maju, sebesar 5,2% pada tahun 2012. Pada saat menangani protokol ini negara-negara wajib menyampaikan target pengurangan emisi masing-masing. Dalam perjalanannya protokol ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena adanya perbedaan kepentingan, khususnya di antara negara-negara yang menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Indonesia meratifikasi protokol ini dengan undang-undang nomor 17 tahun 2004 (Ashari, 2020).

Sedangkan Paris Agreement atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Paris merupakan suatu konvensi internasional yang berisi tentang upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim di dunia yang semakin masif. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi internasional ini, yang di harapkan ikut serta berkomitmen dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Paris Agreement mengenai mitigasi perubahan iklim dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Paris Agreement tentang perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini Paris Agreement memakai prinsip *common but differentiated responsibility and respective capabilities* yang mana membagi tugas/tanggung jawab negara di dunia untuk sama-sama bertanggung jawab dalam menurunkan produksi gas emisi namun dengan kemampuan/beban masa lalu yang berbeda-beda bagi negara maju dan negara berkembang. Indonesia memiliki komitmen yang besar terhadap Paris Agreement mengingat Indonesia bukan saja hanya sekedar ikut serta (*accede*) dalam perjanjian internasional tersebut, namun juga ikut meratifikasi Paris Agreement sebagaimana yang akhirnya diatur dalam UU No.16 Tahun 2016 (Baroleh, Massie, & Lengkong, 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia sebagai negara yang tergabung di dalam organisasi *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau lebih dikenal sebagai REDD+ serta Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Yang dimana program ini mencakup berbagai langkah untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca yang timbul akibat deforestasi dan degradasi hutan. Melalui mekanisme REDD+, Protokol Kyoto, dan Paris Agreement negara-negara berkembang yang melakukan upaya pelestarian hutan Mereka yang kaya akan karbon akan mendapat insentif keuangan. Berdasarkan latar belakang peneliti di atas, Penulis memutuskan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan ini yaitu:

Bagaimana peran kerjasama Indonesia dengan pihak internasional dalam REDD+ untuk mengatasi permasalahan emisi gas rumah kaca terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta memahami Peran Indonesia Dalam Kerjasama REDD+ Untuk Mengatasi Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca Yang Disebabkan Oleh Deforestasi dan Degredasi Hutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti sendiri serta untuk para pembaca dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama redd+ untuk mengatasi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

Manfaat Praktis yang bisa diambil dari dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kerusakan lahan dan serta menjaga hutan dari kebakaran yang dapat menimbulkan polusi udara.
- 2.) Dengan berperan dalam kerjasama redd+, Indonesia dapat memenuhi komitmen globalnya untuk mengurangi emisi gas karbon sesuai dengan perjanjian internasional, contohnya seperti di Perjanjian Paris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023). *44% Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Berasal Dari Sektor Energi pada 2020*. Katadata.co.id.
- Ari, T. (2019). Theories of International Relations II. *Theories of International Relations II*, 1-183.
- Ashari, K. (2020). *Kamus Hhubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Astuti, S. A. (2013). Media Sosial Sebagai Ruang Publik Bagi Netiket dan Netizen. *Media Sosial Sebagai Ruang Publik Bagi Netiket dan Netizen Jurnal Ilmu Komunikasi*, 208.
- Australia, N. L. (2018, Agustus 1). *National Library of Australia*. Retrieved Juni 21, 2024, from National Library of Australia: <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/7510046>
- Baroleh, Massie, & Lengkong. (2023). Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, 1-11.
- Barry, J. (2012). The Politics Of Actually Existing Unsustainability. *The Politics Of Actually Existing Unsustainability*, 122-123.
- Baskoro, A. (2023). *Energi Baru Terbarukan*. Jakarta: madaniberkelanjutan.id.
- Eckersley. (2007). *Green Theory*. Melbourne: Oxford University.
- Fadhil, H. (2024). *IQ Air: Polusi Udara Jakarta Paling Tinggi di Dunia Pagi Ini*. Jakarta: detikNews.
- Fasadenna, F. (2017). Kerjasama Indonesia – Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM) . *Kerjasama Indonesia – Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM)* , 1-22.
- Forclime. (2021). Kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan Perubahan Iklim. *Brochure Kerjasama*, 1-4.
- Giddens, A. (1999). *Modern Social Theory*. Cambridgeshire: Radical Philosophy.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UU pers.
- iqair. (2024, 06 29). *iqair.com*. Retrieved 06 29, 2024, from iqair.com: <https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>

- iqair. (2024, 06 29). *iqair.com*. Retrieved 06 29, 2024, from *iqair.com*:  
<https://www.iqair.com/id/indonesia/south-sumatra/palembang>
- Kehutanan, K. L. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia.
- Mechanism, J. C. (2021). JCM Model Project: Energy Saving at Automobile Manufacturing Plant in Indonesia. *JCM Model Project: Energy Saving at Automobile Manufacturing Plant in Indonesia*, 1.
- Michael Grubb, J.-C. H. (2020). *The Role of Carbon Trading in National Climate Policies*. London: Energy Policy.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Jakarta: Resist Book.
- Muhajir, M. (2010). *Redd+ di Indonesia Kemana Akan Melangkah?* Jakarta: HuMA.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Nomor P 19 Tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Industri Semen. (2017). *Peraturan Menteri Nomor P 19 Tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Industri Semen*, 3.
- PLN. (2023, 09 29). *Siap-siap! PLN jadi raksasa pelaku carbon trading yang melantai di bursa karbon Indonesia*. Retrieved 06 30, 2024, from *web.pln.co.id*:  
<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/09/siap-siap-pln-jadi-raksasa-pelaku-carbon-trading-yang-melantai-di-bursa-karbon-indonesia>
- Prawiranegara, I. (2022). *Proyek REDD+ Katingan*. Kuningan: <https://www.wrm.org.uy/>.
- Prihatiningthyas, Wijoyo, Wahyuni, & Fitriana. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Karbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Karbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim*, 1-24.
- Rianti, S. (2021). Kepentingan Indonesia Memutuskan Hubungan Kerja Sama REDD+ Dengan Norwegia Tahun 2021. *Kepentingan Indonesia Memutuskan Hubungan Kerja Sama REDD+ Dengan Norwegia Tahun 2021*, 1.
- Sanjaya, F. J. (2021). Kebijakan Indonesia Dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan Studi Kasus Cantrang. *Kebijakan Indonesia Dalam Aspek Lingkungan dan Perdagangan Studi Kasus Cantrang*, 1-11.



- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 1-33.
- T, S. (2009). *Upaya Mengurangi CO2 di Atmosfer*. Lapan: Berita Dirgantara.
- Usaid. (2023, July 17). *Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat Luncurkan Kemitraan Baru di bidang Iklim dan Konservasi*. Retrieved Juni 21, 2024, from Usaid: <https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/jul-17-2023-governments-indonesia-and-united-states-america-launch-new-climate-and-conservation-partnership>
- Wahyuni & Suranto. (2021). *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, 1-15.
- wwf.id*. (2024, 06 26). Retrieved 07 01, 2024, from *wwf.id*: <https://www.wwf.id>